



PUTUSAN

Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 April 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sumber anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2019, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor 0009/0009/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 dengan status Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Duda Cerai;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sumber anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa sejak 31 Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - a. Tergugat sering meminta kembali nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat meminjam mas kawin penggugat untuk di jual dan ketika di minta oleh Penggugat kemudian Tergugat menolak untuk mengembalikan mas kawin Penggugat.;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 bulan 3 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
5. Bahwa percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) ;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan ditunjuklah MEDIATOR. sebagai mediator. Akan tetapi sampai saat yang telah ditentukan, mediasi itupun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal laporan mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2019, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa di saat menikah itu status Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Duda Cerai;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga selama sekitar 2 tahun 10 bulan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sumber anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa benar sejak 31 Oktober 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan ;
- Bahwa benar kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan 3 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan 3512045104930004 tanggal 29 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor 0009/0009/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;

B. Saksi saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sumber anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa sejak 31 Oktober 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat meminjam mas kawin yang diberikan kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau mengembalikan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 3 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sumber anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa sejak 31 Oktober 2021 rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis dan terjadi percekcoan disebabkan Tergugat tidak mau mengembalikan Mas kawin yang Tergugat pinjam ke Penggugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan 3 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan dan mencukupkan atas bukti-bukti Penggugat ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing, serta kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan hakim mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan melalui mediasi juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menjawab secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui dalil dalil yang diajukan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) bukti yang mana telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang orang dekat dari kedua belah pihak karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sumber anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa sejak 31 Oktober 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan rumah tangga disebabkan Tergugat meminjam mas kawin yang diberikan kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau mengembalikan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 bulan 3 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 1 bulan 3 minggu dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dengan diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat telah merupakan bukti bahwa Penggugat telah benci kepada Tergugat yang berdampak pada rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :
Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Erik Aswandi, S.H.I serta Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Happy Agung Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Erik Aswandi, S.H.I

Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota II

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp650.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp770.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1866/Pdt.G/2021/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)